



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 120 / B.X / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelaksanaan setiap kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;
 - b. menghimpun dan menyusun hasil evaluasi dari setiap kegiatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009 Kode Rekening 1.20.03.17.39.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 120 / B.X / HK / 2009
TANGGAL : 16 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000	Diberikan honorarium sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.120.03.17.39
2.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	300.000	
3.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000	
4.	Kasubbag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	150.000	
5.	Kasubbag Pemanfaatan dan Pengamanan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	SUGIATNO, A. Md. NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000	

	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		
.10.	DENNY AGUS PN, SE NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000
11.	ANDI PRIYONGGO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000
12.	WISNU SAPTO BUDIONO NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000
13.	MAYA WINANDA NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU